

**”PROSEDUR PENGAMBILAN TABUNGAN NASABAH YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA PADA PT BANK ACEH SYARIAH
KC SM. RAJA MEDAN”**

SKRIPSI MINOR

Oleh:
NURHALIZA
0504161034



**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
T.A 2018/2019**

**”PROSEDUR PENGAMBILAN TABUNGAN NASABAH YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA PADA PT BANK ACEH SYARIAH
KC SM. RAJA MEDAN”**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURHALIZA

0504161034



**STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
T.A 2018/2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**”PROSEDUR PENGAMBILAN TABUNGAN NASABAH YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA PADA PT BANK ACEH SYARIAH
KC SISINGAMANGARAJA MEDAN”**

Oleh:

NURHALIZA
NIM: 0504161034

Menyetujui :

PEMBIMBING

**KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH**

Tuti Anggraini, MA
NIP.197705312005012007

DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA
NIP.196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Minor ini berjudul **"PROSEDUR PENGAMBILAN TABUNGAN NASABAH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA PT BANK ACEH SYARIAH KC SM. RAJA MEDAN"** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Pada tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Medan,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC. MA
NIP. 196506282003021001

Muhammad Lathief Ilhamy, ME
NIP. 198904262019031007

ANGGOTA

Penguji I

Penguji II

Tuti Anggraini, MA
NIP. 197705312005012007

Aqwa Naser Daulay, MA
NIB. 1100000091

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

DR. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Penelitian **NURHALIZA** (2019), Nim 0504161034, Anak ke-2 dari Bapak ZULKARNAEN. Judul : **“Prosedur Pengambilan Tabungan Nasabah Yang Sudah Meninggal Dunia Pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan”** dibawah bimbingan pembimbing skripsi Ibu TUTI ANGGRAINI, MA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pengambilan Tabungan Nasabah Yang Sudah Meninggal Dunia Pada PT Bank Aceh Syariah KC SM. Raja Medan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat ataupun hak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dipersamakan dengan itu. Bisa juga diartikan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum, atau bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid. Hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan. Adapun mengenai prosedur pengambilan tabungan nasabah yang telah meninggal dunia adalah ahli waris membawa bukti sah, di antaranya surat waris dari kantor urusan agama, surat keterangan dari pemerintah setempat, surat kuasa yang ditanda tangani oleh ahli waris diatas kertas bermaterai, lalu dilampirkan slip penarikan yang ditanda tangani oleh ahli waris. Dengan demikian hasil penelitian PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan diharapkan memahami karakter ahli waris dan lebih teliti dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan yang diserahkan ahli waris nasabah yang akan mengambil tabungan nasabah yang telah meninggal dunia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin atas Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor berjudul : **“PROSEDUR PENGAMBILAN TABUNGAN NASABAH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA PT BANK ACEH SYARIAH KC SM. RAJA MEDAN”**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Diploma III (A.Md) bagi mahasiswa program D-III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Kedua orang tua ayah dan ibu tercinta, yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, pengorbanannya dan kasih sayang serta doanya.
2. Kepada abang, kakak ipar dan adik saya yang telah memberikan masukan atau bimbingan serta semangat buat saya mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku ketua prodi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Kamila, SE, Ak, M, Siselaku sekretaris prodi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.

9. Terimakasih kepada bapak Erwin Konadi selaku pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah KC Sisingamangaraja Medan
10. Terimakasih kepada kak Putri Indah selaku customer Service di PT Bank Aceh Syariah KC Sisingamangaraja Medan yang telah membantu dalam wawancara terkait dengan judul skripsi minor saya ini.
11. Terimakasih kepada bang imam, bang teguh, bang arief, bang fazil yang telah membantu dan memberi masukan dalam informasi mengenai prosedur pengambilan tabungan nasabah yang telah meninggal dunia.
12. Terimakasih kepada teman-teman D3 perbankan syariah-B yang telah memberikan masukan dan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
13. Terimakasih juga kepada Muhammad Fauzi Damanik, sahabat, adik, teman kost yang telah membantu dan memberikan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi minor ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi minor yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Medan, 07 April 2019
Penulis,

Nurhaliza
Nim: 0504161034

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	8
A. PROSEDUR	8
1. Pengertian Prosedur	8
2. Pengertian Tabungan.....	9
B. AHLI WARIS	10
1. Pengertian Waris	10
2. Jenis-Jenis Ahli Waris.....	11
3. Rukun-Rukun Waris.....	16
4. Syarat-Syarat Menerima Pusaka	16
5. Mawani ‘ul Irts.....	18
6. Sebab – Sebab Mempusakai (Kewarisan).....	21
7. Beberapa Hak Yang Bersangkutan Dengan Harta Pustaka.....	23
C. PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH.....	25

BAB III : GAMBARAN PERUSAHAAN.....	30
A. Sejarah Singkat PT Bank Aceh Syariah.....	30
B. Makna Logo Bank Aceh Syariah KC SM. Raja Medan	35
C. Visi, Misi, Motto, Filosofi Kerja dan Budaya Kerja	36
D. Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah KC SM. Raja Medan	38
E. Jenis – Jenis Produk PT. Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan	43
F. Lokasi Perusahaan	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Orang Yang Berhak Mengambil Tabungan Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan	47
B. Prosedur Pengambilan Tabungan Nasabah Berdasarkan Ahli Waris Yang Sah Dari Penyimpanan Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan	49
BAB V : PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis suatu Negara.¹ Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara. Bagi masyarakat yang hidup dinegara-negara maju sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk transfer keuangan. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memnuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan dan lain-lain.

Salah satunya diantaranya yang paling mendukung pembangunan perekonomian Indonesia adalah timbulnya lembaga-lembaga keuangan, yang mana lembaga keuangan tersebut tidak akan lepas dari bidang keuangan. Sebagai yang kita ketahui kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya, baik nasabah yang kelebihan dana (penyimpanan) maupun yang kekurangan dana (pembiayaan).

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah

¹Dr. Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 62

disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dipersamakan dengan itu.²

Dalam setiap siklus kehidupan, dimulai dari kelahiran, pendidikan, karir, dan usaha sampai dengan memilih pasangan memerlukan perencanaan keuangan yang tepat. Setiap siklus kehidupan tersebut terdapat beberapa resiko kehidupan yang dihadapi setiap orang selama di dunia, diantaranya yaitu sakit, kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia.

Resiko tersebut datangnya tiba-tiba, tidak ada satu orangpun yang tau kapan resiko itu terjadi. Jika dipastikan kita tidak akan mampu menghindari, mau tidak mau harus menerimanya. Sebenarnya bukan resiko seperti itu yang ditakuti, tetapi lebih kepada kurangnya persiapan/ bekal di akhirat.

Tabungan dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Dengan menabung juga akan menghindari beberapa dari mereka seperti yang telah dikatakan bahwa kita akan meninggalkan keluarga kita dengan keadaan miskin, maka jika kita telah meninggal dunia, dengan tabungan kita dengan itu keluarga (ahli waris) dapat menggunakannya. Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan muwaris (orang yang mewariskan, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan).

PT. Bank Aceh Syariah KC Sm Raja Medan merupakan salah satu lembaga keuangan bank syariah yang berada di Medan Sumatera Utara. Yang mana menjalankan kegiatan usahanya seperti funding (penghimpunan dana) di bank

²Ismail. *Perbankan Syariah*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 23

aceh terdapat beberapa jenis salah satunya tabungan. Namun, tabungan juga tidak terlepas dari adanya resiko-resiko seperti meninggalnya sipemilik tabungan.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penyelesaian tabungan nasabah yang meninggal dunia, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PROSEDUR PENGAMBILAN TABUNGAN NASABAH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA PT BANK ACEH SYARIAH Kantor Cabang Sisimgamangaraja Medan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menulis beberapa masalah untuk diangkat dan dikaji guna memberi penjelasan yang bermanfaat kepada para pembaca antara lain :

1. Bagaimana prosedur pengambilan tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia di PT Bank Aceh Syariah KC SM. Raja Medan.

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang tugas akhir ini, penulis akan menjabarkan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia di PT Bank Aceh Syariah KC SM. Raja Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis, selain sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai dunia perbankan.
2. Bagi Bank Aceh Syariah KC SM. Raja Medan, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
3. Bagi UIN SU Medan, dapat menambah sarana informasi dan referensi bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah pada khususnya dan sebagai bahan bacaan ilmiah dipergustakaan pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, melalui menganalisis, mengamati, memahami, serta mendalami terhadap suatu masalah.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan Jl Sisingamangaraja No. 19 D-E Kota Medan, Sumatera Utara.
3. Jenis Data
 - a. Data primer, data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau data yang dikumpulkan secara langsung dan objek penelitian.
 - b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan peneliti. Sumber ini

merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan sumber data primer. Dengan demikian subjek penelitian ini adalah orang-orang yang bersangkutan yaitu nasabah Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode:

a. Dokumentasi

Data dan informasi dengan bantuan agenda dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (website) yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

b. Wawancara (*Interview*)

merupakan proses komunikasi tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data secara detail.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka data tersebut diolah secara kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan sesuai kategori dan masalah penelitian. Teknik deskriptif analisis kualitatif, peneliti gunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data

yang telah peneliti peroleh dari dokumentasi dan wawancara (*interview*). Dengan demikian, data yang sudah terkumpul kemudian dijelaskan, sehingga berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan tepat dan jelas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusunan penilaian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun pemberian bab-bab ini dilakukan secara sistematis maka diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Merupakan bab pendahuluan yang mendeskripsikan mengenai alasan pemilihan judul dan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Merupakan bab mengenai kajian teori yang melandasi dan mendukung penelitian. Landasan teori bab ini akan menyajikan landasan teori yang menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan di bahas dalam penelitian, dengan sumber dan referensi dari berbagai literatur.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN : Merupakan hasil penelitian yang menguraikan gambaran umum Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan mulai dari sejarah, makna logo, visi dan misi, ruang lingkup bidang usaha dan produk bank aceh syariah, lokasi perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Merupakan hasil temuan dan pembahasan yang menguraikan prosedur pengambilan tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia di PT Bank Aceh Syariah KC SM. Raja Medan.

BAB V PENUTUP :Merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan permasalahan yang menjadi topik pembicaraan. Dan diakhiri dengan saran sebagai bahan masukan dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah, dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan ataupun menjalankan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan akhir.³

Menurut Mulyadi bahwa Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (rangkuman), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.⁴

Sedangkan Menurut Azhar menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.

Dari kedua definisi prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari

³Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 24

⁴Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm. 12

penulisan, pemberian kode, perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar.

Fungsi teks prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Atau bisa juga untuk seseorang supaya dapat memahami cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu secara tepat dan juga benar.

Jenis-jenis prosedur yaitu:

1. **Prosedur Primer**

Prosedur primer untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh jenis ini adalah prosedur pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian.

2. **Prosedur Sekunder**

Prosedur sekunder untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat-menyurat, layanan telepon, dan layanan arsip.

2. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum, atau bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid. Hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Awalnya menabung masih secara sederhana,

menyimpan uang dibawah bantal, di dalam lemari atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun resiko menyimpan uang dirumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti sejumlah uang yang disimpan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetap tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

B. Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu waratsa. Bentuk jamaknya adalah mawarar, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut muwaris, sedangkan yang berhak menerima harta (pusaka) adalah waris.⁶

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Kelahiran seseorang tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak

⁵ Karim, Adiwarmam. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:Rajawali Pers,2009), hlm. 297

⁶Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pusaka Setia,2006), hlm. 11

keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya segala kewajiban perorangnya tidak beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.

Proses peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak lain yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum waris/ilmu faraidh atau juga disebut fiqh mawaris.

2. Jenis-Jenis Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.⁷

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah.⁸

(1) Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.

(2) Ahli waris nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan).

⁷Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A. *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99

⁸ Dr. H. Syamsulbahri Salihima, S.H, M.H. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dan Implementasi Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta : Prenadamedia 2015), hlm. 58

Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: Fur'al-mayyit, usul al-mayyit, dan al-hawasyi.

a. Furu'al-mayyit, yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan kebawah (anak turun dari sipewaris) yaitu :

- Anak laki-laki
- Anak perempuan
- Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya kebawah keturunan laki-laki.

b. Usul al-mayyit, yaitu ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan keatas, diantaranya yaitu:

- Ayah
- Ibu
- Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya keatas
- Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)

c. Hawassyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, diataranya yaitu:

- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara perempuan sekandung
- Saudara laki-lak seayah
- Saudara perempuan seayah
- Saudara laki-laki seibu

- Saudara perempuan seibu
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
- Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya keatas
- Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas.
- Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah.
- Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

A. Kerabat Dekat dan Lebih Dekat (Karib dan Akrab), terdiri dari:

1. Zawil Furudl atau Ashabul furudl : yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.

2. Zawil ashabah (penerima sisa)

Para ulama sepakat dalam penetapan bahwa zawil furudl dan zawil ashabah mempunyai hak mewarisi

Adapun ahli waris yang disepakati oleh jumbuhur ulama berjumlah 25 orang yang terdiri dari kerabat dekat yaitu:

- Lima belas orang ahli waris laki-laki terdiri dari :
 - Anak laki-laki

- Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah.
 - Ayah
 - Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya keatas
 - Saudara laki-laki sekandung
 - Saudara laki-laki seayah
 - Saudara laki-laki seibu
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - Paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah)
 - Paman seayah
 - Anak laki-laki dari paman kandung
 - Anak laki-laki dari paman seayah
 - Suami
 - Laki-laki yang memerdekakan budak.
- Sepuluh orang dari ahli waris perempuan terdiri dari :
- Anak perempuan
 - Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
 - Ibu
 - Nenek pihak ibu (ibu dari ibu) dan seterusnya keatas
 - Nenek pihak ayah (ibu dari ayah) dan seterusnya keatas
 - ❖ Saudara perempuan kandung
 - ❖ Saudara perempuan seayah

- ❖ Saudara perempuan seibu
- ❖ Istri
- ❖ Perempuan yang memerdekakan budaknya.

B. Kerabat Jauh; yaitu selain daripada kerabat yang biasanya disebut *Zawil Arham*.

Zawil Arham menurut bahasa berarti orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain. Adapun pengertian zawil arham menurut ulama faraid ialah kerabat/keluargapewaris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist dan bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (ashabah).

Para Ulama berbeda pendapat tentang hak mewarisi dari orang yang termasuk zawil ahram :

- a. Pendapat Imam al-Syafi'I, Imam Malik, Zaid ibn Sabit, dan Ibn Abbas; bahwa zawil arham tidak mendapat bagian waris, baik ahli waris zawil furud atau zawil ashabah, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal dan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam secara umum.
- b. Imam Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, Ali, Umar; Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu 'Ubaidah, Syuraih, Mujahid, Ibn Sirin, dan 'Ata, berpendapat bahwa ahli waris zawil arham dapat mewarisi harta peninggalan, apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris zawil furud dan zawil ashabah.

3. Rukun-Rukun Waris

Rukun-rukun waris itu ada 3, yaitu:

- a. Muwaris : yaitu orang yang mewariskan dan/atau meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan meninggal dunia berdasarkan beberapa sebab.
- b. Mauruts, yaitu peninggalan simati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.
- c. Warits, yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta warisan yang mempunyai hubungan dengan si muwarits, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan.⁹

4. Syarat-Syarat Menerima Pusaka

Untuk menerima pusaka, para waris diharuskan memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Ada harta yang ditinggalkan oleh muwarits.
- b. Ada warits atau ahli warisnya.

Agar hartanya dapat diwariskan kepada para waris disyaratkan ia benar-benar telah meninggal dunia, atau dipandang telah meninggal oleh keputusan hakim, karena jika masih hidup, maka dia sendirilah yang berkuasa mengurus hartanya. Bila seseorang

⁹Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media,2003) hlm. 154

muwaris berdasarkan keputusan hakim, hartanya beralih kepada para waris, walaupun ada kemungkinan dia masih hidup.

Seseorang muwarits dipandang telah mati saat dia menghembuskan nafas yang terakhirnya, kembali kepada tuhan. Hal itu ditetapkan dengan pengaksian orang-orang yang hadir ddi waktu dia meninggal dan dengan keterangan syara' terhadap orang-orang yang tidak disaksikan kematiannya, apabila hal itu telah sampai kepada keputusan hakim.

Maka apabila berselisih para waris tentang kematian muwarisnya, atau tentang tanggal kematiannya dan salah seorang mereka mengadukan hal itu kepada hakim, dan hakim menetapkan tanggal kematiannya, maka sejak tanggal itulah peninggalannya, beralih kepada waris yang ada pada waktu itu.

Si muwaris dipandang telah mati menurut hukum, apabila hakim telah menetapkan kematiannya berdasarkan keterangan-keterangan yang ada padanya. Demikian pula hakim dapat menetapkan kematian seseorang yang hilang (mafqul) yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui keadaannya. Dalam hal ini si mafqul tersebut dipandang telah meninggal dunia, adalah semenjak keluar keputusan hakim. Maka semenjak itulah tarikhnya diwariskan kepada para waris yang ada pada waktu itu. Para waris yang telah meninggal sebelum keluar keputusan hakim, tidak mewarisi apa-apa dengan djalan pusaka. Walaupun dia meninggal

dalam masa hakim mempertimbangkan putusnya terhadap si mafqul itu.¹⁰

Ahli waris ini, benar-benar hidup ketika muwaris meninggal dua. Artinya apabila ahli waris ini dalam keadaan hidup ketika muwaris meninggal dunia, ia berhak memperoleh harta pusaka.¹¹

5. Mawani 'ul Irts

Yang dimaksud dengan Mawani'ul Irts ialah penghalang terlaksananya berhak waris-mewarisi. Seseorang berhak mendapat harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada suatu keadaan tertentu menyebabkan dia tidak mendapat warisan. Jadi, adanya dianggap tidak ada. Artinya sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu itu, terhalang ia memperoleh harta warisan. Keadaan seperti ini disebut mamnu' atau mahrun yaitu terhalang.

Keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan ialah :

a. Perbudakan

Para fuqaha' sepakat, budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Sebab ia tidak dapat mewarisi atau mewariskan karena dia dianggap tidak mampu.

¹⁰ Rahman Asymuni Dkk. *Ilmu Fiqih*. (Medan : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama).1986. hlm. 17

¹¹Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. hlm. 30

Ia dianggap tidak dapat mewarisi karena dianggap ia tidak akan dapat mengurus harta pusaka. Dan dianggap tidak dapat mewariskan karena dia dianggap tidak mampu. Atau memang kenyataannya demikian, yaitu tidak dapat mengurus dan tidak mempunyai apa-apa. Disamping itu, sebagai budak ia pun menjadi budak harta milik tuannya.¹²

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan nikmat.

Apabila si pembunuh diperbolehkan mendapatkan warisan, akan tetapi didalam masyarakat kekacauan lantaran pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki memperoleh harta warisan dari orang-orang yang akan dibunuhnya.

c. Berlainan Agama

Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, sehingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab wilayah yang dengan sendirinya mencabut sebab kewarisan.¹³

Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara lain ahli waris dengan muwaris berbeda agama. Keadaan berlainan agama menghalangi

¹²Usman, H. Suparman & Somainata. Yusuf, *Fiqh Mawaris. Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Gayan Media Pratama 1997). hlm. 196

¹³Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media,2003) hlm. 197

memperoleh harta warisan ialah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si muwarits.

d. Berlainan Tempat (Negeri)

Dimaksud dengan perbedaan tempat (Negeri) ialah berlainan pemerintah yang diikuti oleh waris dan muwarits.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah, bahwa berlainan tempat merupakan penghalang pusaka antara orang-orang yang bukan muslim. Dan berlainan negeri terhadap orang-orang yang bukan muslimah adalah apabila tidak ada 'ishmah (perlindungan, pemerliharaan atau keterjagaan) antara dua negeri itu dan masing-masing telah memandang halal memerangi yang lain, serta tidak ada pula hubungan persahabatan.

Menurut Mazhab Malik, Ahmad dan Ahl adh-Dhahir, bahwasanya berlainanya negeri tidak mencapai menjadi penghalang bagi penerimaan pusaka terhadap orang yang bukan muslim. Mereka berpegang kepada nas-nas yang umum. Dan ada pula sesuatu dalil yang menyaratkan bersatunya negeri antara muslim dan bukan muslim.

e. Orang Yang Murtad

Tidak berbeda antara orang murtad dengan orang kafir (zindiq) yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya.

6. Sebab-Sebab Mempusakai (Kewarisan)

Didalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang memperoleh harta warisan ialah:

1) Pernikahan

Hubungan pernikahan ini dilakukan setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seseorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusakanya.

Atas dasar itulah hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapapun, mereka hanya berhijab nuqsan (dikurangi biayanya) oleh anak turun mereka atau ahli waris yang lain.¹⁴

¹⁴Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. hlm. 22

2) Kekerabatan atau Hubungan Nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu dan saudara, serta paman dan bibi. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya :”Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Anfal ayat 75).¹⁵

Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang-orang mewarisi dengan orang-orang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang

¹⁵Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan, JUZ 10 (surat-al-anfal-ayat-75)

paling kuat karena kekerabatan merupakan kualitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

3) Hubungan Walak

Hubungan walak yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang telah memerdekakannya. Manakala bekas budak tersebut tidak mempunyai ahli waris yang menghabiskan seluruh harta warisannya maka orang yang telah memerdekakannya tersebut berhak menerima harta warisan yang di tinggalkan.¹⁶

4) Hubungan Agama

Manakala ada seseorang yang meninggal dunia, sedang ia sama sekali tidak mempunyai ahli waris maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul-mall guna mencukupi kebutuhan agama.

7. Beberapa Hak Yang Bersangkutan Dengan Harta Pusaka

Beberapa hak yang wajib didahulukan dari pembagian harta pusaka kepada ahli waris yaitu :

Yang terutama adalah hak yang bersangkutan dengan harta itu, seperti zakat dan sewanya. Hak ini hendaklah diambil dahulu dari jumlah harta sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris.

¹⁶Drs. H.Musthafa Kamal Pasha, B.Ed, Drs. MS. Chalil, MA, Drs. Wahardjani, M.Ag. *Fiqih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Pasha Corps, 2009. hlm. 325

Belanja untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali tanah kuburan, dan sebagainya, sisanya dipergunakan untuk belanja mengurus mayat.

- a. Uang :kalau si mayat meninggalkan utang, maka utang itu hendaknya dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya.
- b. Wasiat : wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah biaya jenazah dan utang utang.¹⁷

Dasar hukum mengeluarkan wasiat terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan untuk ahli waris adalah firman Allah SWT berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأَبْنَاؤِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

¹⁷Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2010) hlm. 5

Artinya :“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa : 11)¹⁸

- c. Sesudah dibayar semua hak yang tersebut diatas, barulah harus peninggalan si mayat dibagikan kepada ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan.¹⁹

C. Prosedur Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah

Setelah diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara yang ditetapkan dalam mengenai perkara-perkara dibidang perbankan syariah dilingkungan peradilan agama adalah ketentuan-ketentuan hukum secara perdana sebagaimana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, lalu dalam bagian ini akan dibahas mengenai prosedur penyelesaian perkara-perkara di bidang perbankan syariah di lingkungan peradilan agama menurut ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksud.

¹⁸Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* : (QS. An-Nisa : 11 JUZ 4, hlm. 78

¹⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru,1986), hlm. 324

Seperti diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah “hakim wajib mengadili setiap perkara yang bersumber dari ketentuan pasal 10 (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

- a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini perkara perbankan syari'ah yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan tersebut tidak punya pilihan selain harus menyelesaikannya. Ia tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas karena ia justru yang dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu pertama, diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila supaya damai tersebut tidak berhasil. Kedua, diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum secara perdata yang berlaku. Kedua cara tersebut yang harus ditempuh pengadilan agama

dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang perbankan syari'ah khususnya yang diajukan kepadanya.

Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW setempat, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa:

“...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama.

Dalam masalah warisan ini dapat ditempuh dua cara, yakni,²⁰

1. Melalui gugatan. Dalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan, atau
2. Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon

Bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara, Pasal 89 dan Pasal 91A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan.

Mengenai berapa lama prosesnya hal itu sulit dipastikan karena akan sangat bergantung pada situasi yang ada. Misalnya, Hakim atau

²⁰Anwar, Muhammad, *Faraidh (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya : Al-Ikhlash). 1981. hlm. 48

Pemohon berhalangan hadir sehingga sidang harus ditunda, ataupun misalnya bukti yang diajukan pemohon tidak lengkap, sehingga harus dilengkapi lagi dan sidang kembali ditunda.

Pada prinsipnya, Pengadilan mengandung asas cepat, sederhana, biaya ringan, sebagaimana hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, yang menyatakan :

“Untuk itu, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintahkan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut: Bahwa perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, yaitu: perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding...”

Oleh karena itu, seharusnya semua perkara baik permohonan atau pun gugatan yang diperiksa di tingkat peradilan pertama baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum harus diputus atau diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat PT BANK ACEH SYARIAH

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000,-

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 maret 1960, pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan baik pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh Tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (perda), yaitu mulai Perda No. 5 Tahun 1982, Perda No. 8 Tahun 1988, Perda No. 3 Tahun 1993, dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 Milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 Milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliun dan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 september 2009. Perubahan nama menjadi PT Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 september 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 oktober 2004 mengenai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 september 2016 perihal pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh

Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari disahkannya. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 september 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah lebih optimal.

Kantor pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd.Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor pusat operasional, 26 kantor cabang, 86 kantor cabang pembantu, 20 kantor kas tersebar di wilayah Aceh termasuk di kota Medan (dua kantor cabang, dua kantor cabang pembantu dan satu kantor kas), dan 17 payment point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan perubahan nama serta Badan Hukum

- 19 november 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 mei 1999 : PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh
- 29 september 2010 : PT Bank Aceh
- 19 September 2016 : PT Bank Aceh Syariah

B. Makna Logo



Bentuk dasar adalah sekuntum bunga seulangan / kenanga (*cananga odorata*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili: Manajemen Bank Aceh, Pemegang Saham dan Masyarakat Aceh dengan warna: Kuning kehijauan – hijau muda – hijau sebagaimana bunga kenanga. Melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemamuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh dan menggambarkan semangat karyawan untuk terus berusaha melakukan

pengembangan bankmengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk ellips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah islami.

Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedangkan tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

C. Visi, Misi, Motto, Filosofi Kerja dan Budaya Kerja

1. Visi

“Menjadikan Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia.”

2. Misi:

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pembangun agenda pembangunan daerah.

- b. Memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis IT untuk semua segmen nasabah terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintahan, maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif.
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

3. Motto

“Kepercayaan dan Kemitraan”


4. Filosofi Kerja

“Membangun Ekonomi Syariah Menuju Kejayaan”

5. Budaya Kerja

*“Menganut, Menyakini, Mengamalkan dan Melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai budaya Islam.”*

D. Stuktur Organisasi



Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam PT. Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan

1. Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Syariah seorang pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab utama dalam menjalankan tugas kesehariannya, adapun tugas dan tanggung jawab tersebut adalah :
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas cabang dalam usaha memberikan pelayanan kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis dari sektor pasar perusahaan kecil/menengah di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan, agar dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap PT. Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan
 - b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksana fungsi manajemen secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan.
2. Wakil Pimpinan adapun tugas dan tanggung jawab dari wakil pimpinan bidang adalah sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan pelayanan dibidang *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan optimal.
 - b. Mengawasi dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit dibawahnya.
 - c. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. KASIE Umum

- a. Mengkoordinir persediaan bukti setoran, slip pengambilan dan formulir buka tabungan baru dll.
- b. Membuat buku laporan tamu.
- c. Memenuhi seluruh kebutuhan kantor seperti PC, tinta print, slip setoran, kalender, dan lain-lain.

4. KASIE Operasional

- a. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara cepat, cermat dan memuaskan.
- b. Bertanggung jawab terhadap persediaan dan pencatatan fisik uang secara keseluruhan.
- c. Membuat laporan teller untuk pembukuan dengan lengkap dan informative.
- d. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan keuangan nasabah.

5. Manajemen Informasi Sistem (MIS)

- a. Mengelola dan melindungi aktiva dan passive bank melalui control yang efektif, *accounting control maupun physical control*.
- b. Mengelola dan melaksanakan aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memonitor semua kegiatan akuntansi dan laporan serta menjamin lancarnya arus kerja (*flow of work*) dan arus dokumen (*flow of document*) dengan sebaik-baiknya.

- d. Mengawasi, meneliti dan menilai peraturan-peraturan dan prosedur yang digariskan oleh manajemen atau peraturan yang digariskan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan dengan sempurna oleh masing-masing unit kerja.
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. KASIE Pembiayaan
- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.
 - b. Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada.
 - c. Melayani, menerima tamu (calon nasabah/nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan syariah.
 - d. Memelihara dan membina hubungan baik dengan piha nasabah serta antar intern unit kerja yang ada serta lingkungan perusahaan.
7. KASIE Legal dan PA
- a. Melakukan proses analisa terhadap keabsahan (legalitas) dokumen para calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

- b. Menyelesaikan persoalan/permasalahan yang akan timbul dikemudian hari dari nasabah.
8. Teller
- a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah.
 - b. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator atau mesin penghitung.
 - c. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.
 - d. Membantu dan melayani nasabah terkait transaksi keuangan.
9. Customer Service
- a. Meberikan pelayanan kepada nasabah serta selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah.
 - b. Personil yang mudah dihubungi nasabah pada kesempatan pertama.
 - c. Sebagai penjual produk, dengan menjual berbagai produk yang ada pada bank, seperti tabungan, giro dan deposito.
 - d. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
 - e. mengadministrasikan buku cek, bilyet giro dan buku tabungan.
10. Satpam
- a. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan/kawasan kerja.
 - b. Melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ancaman baik yang berasal dari luar atau dalam perusahaan.

11. Supir

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera diperbaiki.

12. Office Boy

- a. Menjaga kebersihan seluruh kantor.
- b. sewaktu-waktu dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

E. Jenis-jenis produk PT BANK ACEH SYARIAH KC SM RAJA MEDAN

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

1. Penghimpunan Dana

a. Giro

merupakan simpanan dana pihak Bank yang penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito

merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan Bank yang bersangkutan.

c. SimpananPembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Simpanan Pembangunan Daerah, Produk tabungan bersama dari Bank Aceh Syariah diseluruh wilayah Indonesia, yang syarat penarikan dan penyetorannya hanya dapat dilakukan pada setiap kantor Bank AcehSyariahyang ada diseluruh Provinsi masing-masing daerah.

d. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

merupakan Produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh Aceh.

e. Tabungan Haji Akbar iB

merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi yang berniat menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai kemampuan danjangka waktu yang dikehendakki.

f. Tabungan Seulanga iB

merupakan Produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan disetiap kantor Bank Aceh Syariah dan tabungan ini dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

g. TabunganKu iB

tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h. Tabungan Firdaus iB

merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya

i. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

2. Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Pembiayaan Mudharabah
- d. Pembiayaan Istishna
- e. Pembiayaan Salam
- f. Pembiayaan Qardhul Hasan
- g. Pembiayaan Rahn
- h. Pembiayaan Wakalah
- i. Pembiayaan Ijarah

3. Lainnya

- a. MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*)

- b. Transfer
- c. Kliring
- d. RTGS
- e. Inkaso
- f. Penerimaan BPIH/SISKOHAT
- g. Penerimaan pajak
- h. Jaminan Pelaksana
- i. Jaminan Penawaran
- j. Jaminan Uang Muka
- k. Referensi Bank
- l. Layanan ATM
- m. Layanan ATM Bersama
- n. Pembayaran Telepon
- o. Pembayaran Listrik
- p. Pembayaran Tagihan Ponsel
- q. Pengisian Pulsa Ponsel
- r. Pembayaran Pensiun
- s. Pengelolaan Dana Kebajikan
- t. Pengiriman uang ke Luar Negeri

F. Lokasi Perusahaan

Jl. Sisingamangaraja No. 19 D-E, Kotamatum III, Medan Kota, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20212

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang prosedur pengambilan tabungan, siapa-siapa sajakah dan bagaimana prosedur pengambilan tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia pada PT. BANK ACEH SYARI'AH KANTOR CABANG SISINGAMANGARAJA MEDAN.

A. Orang Yang Berhak Mengambil Tabungan Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan

Orang yang berhak mengambil tabungan nasabah yang telah meninggal dunia yaitu ahli waris. Sebab ahli warislah yang berhak untuk mengembalikannya. Seorang dinyatakan ahli waris jika ia mempunyai hubungan perkawinan (Sababiyah) atau hubungan darah/keturunan (Nasabiyah).²¹

a. Ahli Waris Sababiyah

Ahli Waris Sababiyah (Hubungan Perkawinan) terdiri dari suami dan istri, karena hubungan pewaris mereka disebabkan akad nikah yang sah. Apabila suami atau istri meninggal dunia dalam masa ikatan perkawinan yang sah atau setelah cerai dari perkawinan tetapi masih dalam masa idah, mereka tetap saling mewarisi.

²¹Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A, Hukum Kewarisan (Jakarta : Rajawali Pers 2014), hlm. 110-113

b. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli Waris Nasabiyah (Hubungan darah/keturunan) terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki maupun cucu perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki, dan saudara perempuan (sekandung, seayah, atau seibu), anak saudara, paman, dan anak-anak paman.

Dari pernyataan diatas maka timbullah pertanyaan, “Apabila nasabah yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, maka siapakah yang berhak mengambil tabungan tersebut?”

Jika nasabah telah meninggal dunia tersebut benar-benar tidak memiliki ahli waris, maka PT Bank Aceh Syariah akan menyerahkan uang tabungan tersebut ke Baitul Mal.

Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Jika nasabah tidak memiliki ahli waris, dan sebelumnya nasabah telah membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa ia mewasiatkan kepada orang lain, maka yang diberi wasiat tersebut dapat mengambil tabungan nasabah tersebut.

B. Prosedur Pengambilan Tabungan Nasabah Berdasarkan Ahli Waris Yang Sah Dari Penyimpanan Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan

- A. Ahli waris datang ke bank dan mengambil nomor antrian
- B. Lalu menuju customer service untuk menjelaskan tujuan ahli waris tersebut, dan
- C. Customer service menjelaskan dan memberikan prosedur atau syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu :

Prosedur pengambilan tabungan nasabah berdasarkan ahli waris yang sah dari penyimpanan nasabah yang telah meninggal dunia pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan adalah sebagai berikut:²²

1. Menyerahkan surat keterangan ahli waris.

Fungsi surat keterangan ahli waris adalah bank dapat mengetahui status ahli waris tersebut benar-benar ahli waris dari nasabah yang telah meninggal dunia. Surat tersebut menyatakan siapa saja yang menjadi ahli waris dan diterbitkan oleh pengadilan.

2. Menyerahkan surat keterangan kematian.

Surat keterangan kematian ada tiga kelompok yaitu:

- Ahli waris menyerahkan surat keterangan kematian dari lurah, jika nasabah meninggal dunia di rumah.

²² Putry Indah, Customer Service PT.Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan, *Wawancara Pribadi* (Medan, 1 April 2019)

- Ahli waris menyerahkan surat keterangan kematian dari kantor polisi, jika nasabah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan.
- Ahli waris menyerahkan surat keterangan kematian dari dokter, jika nasabah meninggal dunia dirumah sakit.

3. Menyerahkan fotocopy KTP para ahli waris.

Kegunaannya yaitu memastikan apakah mereka benar sebagai ahli waris yang tertera disurat keterangan ahli waris dan kartu keluarga (KK).

4. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga (KK) nasabah.

Kegunaannya yaitu memastikan apakah ahli waris yang tertera disurat keterangan ahli waris tersebut benar-benar keluarga dari nasabah yang telah meninggal dunia.

5. Menyerahkan fotocopy KTP nasabah yang telah meninggal dunia.

Kegunaannya yaitu sebagai bukti bahwa nasabah yang telah meninggal dunia memang benar-benar nasabah yang menabung/menyimpan uangnya di Bank Aceh Syariah.

6. Ahli waris membuat surat kuasa.

Jika ahli waris berempat tinggal yang jauh, maka ahli waris mewakilkan mereka yang tempat tinggalnya tidak jauh dengan catatan harus membuat surat kuasa dengan melampirkan siapa saja ahli waris yang memberi kuasa kepada ahli waris yang menerima kuasa untuk mengambil tabungan dengan tanda tangan diatas kertas bermaterai.

7. Menyerahkan buku tabungan nasabah yang telah meninggal dunia.

Jika syarat-syarat diatas telah terpenuhi, pihak bank memberikan tabungan dengan memindah bukukan ke rekening tabungan ahli waris tersebut. Dan

apabila ahli waris tidak mempunyai rekening tabungan maka terlebih dahulu ahli waris wajib membukanya.

8. Jika pewaris yang telah meninggal dunia ia tidak mau memberitahukan bahwa ia mempunyai tabungan di Bank Aceh Syariah disebabkan pewaris tidak suka dengan ahli warisnya, ia mewasiatkan tabungannya kepada orang terdekatnya, maka orang tersebut boleh mengambil tabungan si pewaris, dengan syarat ahli waris terlebih dahulu mengetahuinya, apabila ahli waris menyetujuinya maka orang mewasiatkan itu boleh mengambilnya dengan melampirkan nama dan tanda tangan ahli waris yang memberikan surat kuasa.
9. Dari pihak bank tidak mengetahui bahwa nasabah telah meninggal dunia dan ahli waris pun tidak mengetahui bahwa si nasabah mempunyai tabungan di Bank Aceh Syariah. Kemudian beberapa lama nasabah tidak pernah menabung atau menarik tabungannya, maka dari pihak bank mengunjungi rumah nasabah tersebut dengan alamat nasabah pada saat membuka tabungan dan memberitahukan kepada ahli waris bahwa nasabah mempunyai tabungan di Bank Aceh Syariah. Maka ahli waris menyerahkan syarat-syarat yang tertera diatas. Kemudian bank menyerahkan semua tabungan kepada ahli waris.
10. Bank sudah mempunyai semua bukti apabila nasabah yang dianggap meninggal dunia datang ke bank dan menyatakan ia belum meninggal dunia namun tabungan nya sudah diambil. Maka dengan itu pihak bank

akan menunjukkan semua bukti tentang kematian nasabah (syarat-syarat yang telah tertera diatas).²³

11. Di Bank Aceh Syariah, ahli waris tidak ada dikenakan biaya apapun sebagai penutupan tabungan.
12. Slip penarikan dilampirkan oleh seluruh ahli waris.

D. Ahli waris wajib memenuhi langkah-langkah yang tertera diatas, dan memberikan kepada custemer service.

E. Lalu custemer service memberikan arahan untuk mendatangi atau menuju ke bagian teller untuk mencairkan tabungan atau simpanan orang yang meninggal dunia (Pewaris).

F. Teller tidak langsung mencairkan tabungan tersebut, terlebih dahulu teller harus memastikan orang tersebut benar-benar termasuk bagian dari ahli waris yang telah meninggal dunia, dan

G. Teller memastikan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, kemudian teller mencairkan tabungan si pewaris.

²³Teguh, Staf Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan, *Wawancara Pribadi* (Medan, 14 Februari 2019)

BAB V

PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran penulis adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai prosedur pengambilan tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan, maka penulis dapat menyimpulkan:

Ahli waris adalah salah satu orang yang dapat mengambil tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia (pewaris). Apabila nasabah mewasiatkan kepada orang lain, maka orang tersebut dapat mengambilnya dengan syarat ahli waris terlebih dahulu mengetahuinya, apabila ahli waris menyetujuinya maka orang mewasiatkan itu boleh mengambilnya dengan melampirkan nama dan tanda tangan ahli waris yang memberikan surat kuasa.

Dari prosedur pengambilan tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia, ahli waris menyerahkan seluruh syarat-syarat yang telah di berikan oleh pihak bank diantaranya yaitu, surat keterangan kematian dari dokter, lurah, rumah sakit, fotocopy KTP nasabah yang sudah meninggal dunia, fotocopy kartu keluarga (KK) dan fotocopy KTP ahli waris. Jika ahli warisnya jauh maka dapat diwakilkan dengan ahli waris yang tempat tinggalnya tidak jauh dengan membuat

surat kuasa dan tanda tangan dari pemberi maupun penerima kuasa. Melampirkan slip penarikan yang telah ditanda tangani ahli waris, kemudian ahli waris tidak dikenakan biaya penutupan tabungan.

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka untuk menjadi bahan pertimbangan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. Bank Aceh Syariah harus terus berusaha meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan dan fasilitas yang diinginkan nasabah, sehingga tercapai kepuasan nasabah tetap bekerjasama menggunakan jasa dan menabung di PT. Bank Aceh Syariah.
2. Kepada ahli waris harus lebih efektif dan bekerjasama dalam segala prosedur yang telah diatur oleh pihak bank untuk tidak mengganggu dalam pengambilan tabungan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad, *Faraidh (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya : Al-Ikhlash). 1981
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* : (QS. An-Nisa : 11 JUZ 4
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 24
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pusaka Setia,2006)
- Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)
- H. Syamsulbahri Salihima,*Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dan Implementasi Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta :
- H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta : Rajawali Pers 2014)
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat, 2016
- Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani. *Fiqih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Pasha Corps, 2009
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana,2011)
- Karim Adiwarmam, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers,2009)
- Al Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, JUZ 10 (*surat-al-anfal-ayat-75*)
- Alqur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, JUZ 27 (*surat-al-waqiah-ayat-60*)
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media,2003)
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah* (Prenadamedia 2015)
- Usman, H. Suparman & Somainata. Yusuf, *Fiqih Mawaris. Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Gayan Media Pratama 1997)
- Putry Indah, *Customer Service PT.Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan, Wawancara Pribadi* (Medan, 1 April 2019)

Rahman, Asymuni Dkk. *Ilmu Fiqih* (Medan : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama).1986

Sulaiman, Rasyid. *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru,1986)

Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*

Teguh, Staf Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah KC SM Raja Medan, *Wawancara Pribadi* (Medan, 14 Februari 2019)

www.Bankaceh.co.id

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurhaliza, penulis dilahirkan di Inalum pada tanggal 11 Oktober 1997, Anak kedua dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan suami istri bapak Zulkarnaen dan ibu Aisah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SDN 015868 Lalang pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTS Al-Ihya Tanjung Gading pada tahun 2013 dan tingkat SLTA di SMA N1 Sei Suka Tanjung Gading pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, jurusan D-III Perbankan Syariah mulai tahun 2016.

Pada masa mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan yaitu IQEB D-III Perbankan Syariah dan Lembaga Kreativitas Seni Mahasiswa (LKSM). Dengan motivasi dan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi minor ini. Semoga dengan penyelesaian tugas akhir skripsi minor ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi minor yang berjudul “Prosedur Pengambilan Tabungan Nasabah Yang Sudah Meninggal Dunia Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan”.